

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan telah dibuktikan bersalah secara tegas dan sah karena melakukan kesalahan serta memaksakan hukuman terhadap disiplin tersebut di atas dengan penahanan selama 2 (dua) bulan, tidak sesuai dengan berbagai pasal terkait Pasal 44 ayat 4 Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meskipun disebutkan keterangan terdakwa, namun mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut menyesali atas apa yang dia lakukan dan bersumpah untuk menghindarinya sekali lagi, dan terkdawa akui dengan jujur dan sopan dalam persidangan, dan mempunyai tanggungan anak karena memperoleh hak asuh anak setelah bercerai dengan saksi korban Eni Rosita Binti Husin dan pihak yang Terdakwa tidak pernah divonis, tetapi harus melakukan suatu pertanggungjawaban terhadap istri sebagai korban, dan korban itu sendiri harus mendapatkan jaminan perlindungan yang sah. Perlindungan Istri Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kesimpulan berikut dicapai mengingat gambaran uraian sebelumnya tentang materi pelajaran yang ada:

1. Perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 15 sampai 38 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ada beberapa tahap, yaitu tahap preventif melalui pengamanan atau perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, posisi korban di rumah yang aman, dan tahapan terapi baik kesejahteraan fisik maupun mental, serta tindakan tegas terhadap pelaku perilaku kekerasan di rumah tangga.
2. Bentuk-bentuk perilaku kasar di rumah dilakukan oleh pasangan suami terhadap istri bisa dalam bentuk apa saja baik penelantaran rumah tangga maupun kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Namun berdasarkan yang dirasakan oleh korban adalah bentuk kekerasan fisik. Faktor dan penyebab terjadinya kekerasan di dalam kasus ini yaitu perselingkuhan.



B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka harus ditinjau ulang dan diadakan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT khususnya pasal-pasal yang mengatur delik aduan diubah menjadi delik umum atau delik biasa sehingga tidak diperlukan lagi aduan dari korban, tetapi secara langsung dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum, ketika orang menyaksikan, mendengar, atau melihat kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi daerah setempat, khususnya wanita, untuk menambah informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga dapat menjadi pelajaran bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia dan sehat.

